



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Bn



KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Simpang K. Beringin, 19 November 1977, NIK NIK umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38221. Nomor Handphone NOMOR, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Lubuk Linggau, 10 Desember 1980, NIK NIK umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38221. Nomor Handphone NOMOR, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 17 September 1980, NIK NIK, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38221, Nomor Handphone NOMOR, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, kedua calon dan pihak orang tua calon anak Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Bn, sebagai berikut:

CALON SUAMI, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 29 Mei 2008, NIK 1771051408070003, umur 16 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan tidak tamat SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38221 (Calon Suami);

CALON ISTERI, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 14 Desember 2008, NIK NIK, umur 15 tahun 7 bulan, agama Islam, Pendidikan tidak tamat SLTP, belum bekerja, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38221 (Calon Istri)

Bahwa Permohonan tersebut diajukan atas dasar / alasan-alasan sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) telah menikah pada hari Senin, tanggal 12 April 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR tanggal 21 April 1999. Bahwa Semasa pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. ANAK I Pemohon I DAN PEMOHON II, NIK NIK lahir di Bengkulu, tanggal 3 Maret 1999, umur 23 tahun, pendidikan terakhir SLTP;

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK II Pemohon I DAN PEMOHON II, NIK NIK lahir di Bengkulu, tanggal 11 Juni 2001, umur 22 tahun, pendidikan terakhir SLTA;

1) ANAK III Pemohon I DAN PEMOHON II / CALON SUAMI, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 29 Mei 2008, NIK NIK, umur 16 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan tidak tamat SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38221 (Calon Suami);

2. Bahwa Pemohon III (PEMOHON III) telah menikah secara sah dengan SUAMI PEMOHON III pada hari Minggu tanggal 22 April 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR tanggal 23 April 2001. Kemudian pada tanggal 2 Juli 2008 suami Pemohon III yang bernama SUAMI PEMOHON III meninggal dunia, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : NOMOR yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kelurahan Kebun Dahri pada tanggal 12 Agustus 2024. Semasa pernikahan Pemohon III dengan SUAMI PEMOHON III telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. ANAK I PEMOHON III, NIK NIK lahir di Bengkulu, tanggal 25 Mei 2002, umur 22 tahun, pendidikan terakhir SLTA;

1) ANAK II PEMOHON III / CALON ISTERI, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 14 Desember 2008, NIK 1NIK, umur 15 tahun 7 bulan, agama Islam, Pendidikan tidak tamat SLTP, belum bekerja, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38221 (Calon Istri);

3. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III berencana akan menikahkan CALON SUAMI sebagai calon suami dengan CALON ISTERI sebagai calon Istri;

4. Bahwa, para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, namun tidak dapat dilaksanakan (ditolak) dengan alasan belum cukup umur berdasarkan

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Bn



Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Nikah
Nomor: NOMOR tanggal 12 Agustus 2024;

5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON SUAMI) dengan anak Pemohon III yang bernama (CALON ISTERI) keduanya telah berkenalan lama dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama kurang lebih 1 tahun;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON SUAMI) dengan anak Pemohon III yang bernama (CALON ISTERI) sudah sering bertemu selama menjalin hubungan cinta kasih tersebut;

7. Bahwa, Pemohon menghendaki agar anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON SUAMI) dengan anak Pemohon III (CALON ISTERI) tersebut ingin segera dinikahkan karena anak Pemohon III (CALON ISTERI) mengaku kepada Pemohon III telah berhubungan suami istri dengan anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON SUAMI) dan saat ini (CALON ISTERI) telah hamil dengan usia kehamilan 2 bulan dan diperkirakan akan melahirkan pada tanggal 22 Februari 2025 sebagaimana Surat Keterangan Kehamilan Nomor : NOMOR yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Harapan dan Doa pada tanggal 30 Juli 2024;

8. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON SUAMI) dengan anak Pemohon III (CALON ISTERI), tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak pernah keluar dari agama islam (murtad);

9. Bahwa, para Pemohon ingin agar CALON SUAMI dengan CALON ISTERI, tersebut segera dinikahkan namun terhambat menyangkut usia anak para Pemohon belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Bn



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON SUAMI) sebagai calon suami dengan anak Pemohon III (CALON ISTERI) sebagai calon istri;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III (untuk selanjutnya disebut para Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III) datang menghadap di persidangan dan anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon III agar menunda pernikahan anak para Pemohon mengingat usia anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III belum mencapai 19 tahun;

Bahwa Hakim Tunggal juga memberikan nasihat agar pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, dan anak Pemohon III dapat ditunda sehingga sampai memenuhi standar minimal usia pernikahan mengingat anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III masih dalam usia yang sangat belia masih harus menempuh wajib belajar 12 tahun kemudian mengingatkan pula tentang resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya dan kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia di bawah 19 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Bn



emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak mereka dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya resiko-resiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa para Pemohon juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 16 tahun 2 bulan hendak menikah dengan anak Pemohon III, yang masih berumur 15 tahun 7 bulan namun keinginan anak Pemohon I, Pemohon II dan anak Pemohon III, menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
2. Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon I, Pemohon II adalah lulus Sekolah Menengah Pertama, anak Pemohon III adalah lulus Sekolah Menengah Pertama, para Pemohon sudah menasihati anak para Pemohon supaya bisa melanjutkan sekolahnya tetapi anak para Pemohon tidak mau melanjutkan sekolah lagi;
3. Bahwa pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II dengan anak Pemohon III tidak bisa ditunda karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan anak Pemohon III telah berhubungan suami istri dengan anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON SUAMI) dan saat ini (CALON ISTERI) telah hamil dengan usia kehamilan 2 (dua) bulan dan diperkirakan akan melahirkan pada tanggal 22 Februari 2025;
4. Bahwa keluarga kedua belah pihak khawatir akan terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum, Peraturan perundang-undangan serta adat istiadat setempat) jika keduanya tidak segera dinikahkan

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Bn



5. Bahwa antara anak nak Pemohon I, Pemohon II dengan anak Pemohon III tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;

6. Bahwa pernikahan ini adalah kehendak dari anak Pemohon I, Pemohon II dengan anak Pemohon III atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

7. Bahwa para Pemohon bersedia membimbing anak para Pemohon dalam mengarungi bahtera rumah tangga menuju terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Bahwa Pemohon I, Pemohon II telah menghadirkan anak laki-laki Pemohon I, Pemohon II yang dimohonkan dispensasi kawinnya yang bernama **CALON SUAMI**, tanggal lahir, 29 Mei 2008, NIK NIK, umur 16 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung saya dan Pemohon III adalah ibu kandung dari CALON ISTERI calon istri saya sedangkan ayahnya yang bernama SUAMI PEMOHON III telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk saya, karena keinginan saya menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dengan alasan masih berumur di bawah 19 tahun;
- Bahwa saya masih berumur 16 tahun 2 bulan;
- Bahwa calon istri saya bernama CALON ISTERI;
- Bahwa saya ingin segera menikah karena saya telah saling kenal dengan CALON ISTERI dan dan sekarang CALON ISTERI dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa saya tidak ingin pernikahan ini ditunda, karena hubungan saya dengan CALON ISTERI sudah sedemikian erat, sehingga apabila tidak

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Bn



segera dinikahkan, saya khawatir akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh agama;

- Bahwa saya telah siap menjadi seorang kepala rumah tangga, baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa saya telah mengetahui segala resiko yang mungkin timbul dari pernikahan usia muda, namun saya dan calon istri tetap bertekad untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa sekarang saya sudah tidak sekolah lagi karena saya sudah tidak ada keinginan untuk sekolah;
- Bahwa rencana pernikahan saya dengan CALON ISTERI adalah murni keinginan diri saya sendiri atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah setuju atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa Saya dan calon istri tidak ada halangan perkawinan, baik karena hubungan darah, *semenda* maupun sesusuan;
- Saya berstatus bujang, di mana pada saat ini saya tidak terikat dengan status perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain. Demikian pula calon istri saya, berstatus gadis, tidak dalam ikatan perkawinan atau pertunangan dengan orang lain;

Bahwa Pemohon III telah menghadirkan calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON ISTERI**, umur 15 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu dari calon suami saya dan Pemohon III adalah ibu kandung saya sedangkan ayah saya telah meninggal dunia;
- Bahwa saya telah paham dengan maksud permohonan para Pemohon di mana Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandungnya, CALON SUAMI dengan saya, namun pernikahan kami

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Bn



tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat dengan karena saya dan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;

- Bahwa saya kenal dan menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sekarang saya dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa saya telah siap menjadi ibu rumah tangga, baik secara lahir maupun batin, sanggup bertanggung jawab atas rumah tangga dan akan terus belajar untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;
- Bahwa saya sudah mengetahui segala resiko yang timbul dalam pernikahan usia muda, namun saya dan calon suami tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa rencana pernikahan saya dan calon suami adalah murni atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya dan calon suami tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan calon istri saya juga tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK NIK tanggal 07 Juli 2021 dan PEMOHON II NIK NIK tanggal 16 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III NIK NIK tanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : NOMOR atas nama kepala keluarga

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Bn



PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 25 September 2023 bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : NOMOR atas nama kepala keluarga PRMOHON III yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 09 Juni 2023 bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II Nomor NOMOR tanggal 21 April 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SUAMI PEMOHON III dan PEMOHON III Nomor : NOMOR tanggal 23 April 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 29 Mei 2008, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTERI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 14 Desember 2008, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Bn



9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **CALON ISTERI** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kota Bengkulu tanggal 08 Juni 2023 bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama **SUAMI PEMOHON III** Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kebun Dahri Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, tanggal 12 Agustus 2024 lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Asli Surat Keterangan Kehamilan atas Nama **CALON ISTERI** Nomor: NOMOR tanggal 30 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Dan Doa, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Asli surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah/Rujuk atas nama **CALON SUAMI** dan **CALON ISTERI** Nomor : NOMOR tanggal 12 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

B. Saksi- Saksi:

1. **SAKSI 1 PARA PEMOHON**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keponakan Pemohon II;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud para Pemohon hadir di persidangan ini yaitu untuk memohon dispensasi kawin atas anak Pemohon I dan Pemohon II bernama CALON SUAMI dan anak Pemohon III yang bernama CALON ISTERI, yang hendak menikah, namun rencana pernikahan anak-anak tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selbar Kota Bengkulu dengan alasan anak-anak tersebut belum mencapai usia boleh menikah (19 tahun) sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Bn



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang berusia 16 tahun 2 bulan, sedangkan anak Pemohon III berusia 15 tahun 7 bulan;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon II dan Pemohon IV sudah sedemikian erat dan keduanya telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun terakhir, bahkan saat ini anak Pemohon III dalam kondisi hamil 3 (bulan) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II dengan anak Pemohon III tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan darah, semenda, maupun sesusuan dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain. Begitupun dengan anak Pemohon III tidak meminang orang lain selain dari anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah setuju atas rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon III tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum bekerja namun Pemohon I dan Pemohon II berjanji membantu ekonomi mereka nantinya dan anak Pemohon I dan Pemohon II sedang berusaha mencari pekerjaan;
- Bahwa anak Pemohon III telah siap menjadi ibu rumah tangga, baik secara lahir maupun batin dan anak Pemohon I dan Pemohon II juga telah siap untuk menjadi kepala keluarga, baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa para Pemohon telah mengurus surat-surat yang berhubungan dengan administrasi nikah, akan tetapi pernikahan tersebut ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama setempat, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

2. SAKSI 2 PARA PEMOHON, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Bn



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kandung Pemohon III;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud para Pemohon hadir di persidangan ini yaitu untuk memohon dispensasi kawin atas anak Pemohon I dan Pemohon II bernama CALON SUAMI dan anak Pemohon III yang bernama CALON ISTERI, yang hendak menikah, namun rencana pernikahan anak-anak tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Baso dengan alasan anak-anak tersebut belum mencapai usia boleh menikah (19 tahun) sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang berusia 16 tahun 2 bulan, sedangkan anak Pemohon III berusia 15 tahun 7 bulan;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III sudah sedemikian erat dan keduanya telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun terakhir, bahkan saat ini anak Pemohon III dalam kondisi hamil 3 (bulan) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II dengan anak Pemohon III tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan darah, semenda, maupun sesusuan dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain. Begitupun dengan anak Pemohon III tidak meminang orang lain selain dari anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah setuju atas rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon III tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum bekerja namun Pemohon I dan Pemohon II berjanji membantu ekonomi mereka nantinya dan anak Pemohon I dan Pemohon II sedang berusaha mencari pekerjaan;
- Bahwa anak Pemohon III telah siap menjadi ibu rumah tangga, baik secara lahir maupun batin dan anak Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Bn



juga telah siap untuk menjadi kepala keluarga, baik secara lahir maupun batin;

- Bahwa para Pemohon telah mengurus surat-surat yang berhubungan dengan administrasi nikah, akan tetapi pernikahan tersebut ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama setempat, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa Para Pemohon tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonanannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan, kedua orang tua calon mempelai laki-laki, dan kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Bn



d) orang tua/wali calon suami/istri, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf I dan j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (CALON SUAMI) bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan wanita bernama CALON ISTERI namun anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon III tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat, sehingga dikhawatirkan akan terjadi lagi perbuatan melanggar hukum Islam, oleh karenanya Para Pemohon memohon agar anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II dan anak kandung Pemohon III diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 R.Bg, jo. 1865 KUHPPerdata yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.12 dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.12, yang diajukan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazagelen dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Bn



bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2, diperoleh fakta bahwa Pemohon I bernama PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Simpang K. Beringin, 19 November 1977, NIK NIK, agama Islam dan Pemohon II bernama PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Lubuk Linggau, 10 Desember 1980, NIK NIK, agama Islam dan Pemohon III bernama PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 17 September 1980, NIK NIK, agama Islam
- Bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 diperoleh fakta bahwa CALON SUAMI merupakan anak ketiga anak Pemohon I dan Pemohon II dan CALON ISTERI merupakan anak kedua Pemohon III dengan SUAMI PEMOHON III;
- Bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, diperoleh fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah tanggal 12 April 1999 dan Pemohon III dengan SUAMI PEMOHON III adalah suami isteri yang menikah tanggal 22 April 2001;
- Bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, diperoleh fakta bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI lahir tanggal 29 Mei 2008 dan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON ISTERI, lahir tanggal 14 Desember 2008;
- Bahwa berdasarkan bukti P.9, diperoleh fakta bahwa pendidikan terakhir dari anak Pemohon III yang bernama CALON ISTERI adalah Sekolah Menengah Pertama;

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Bn



- Bahwa berdasarkan bukti P.10, diperoleh fakta bahwa suami dari Pemohon III yang bernama SUAMI PEMOHON III telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2008;
- Bahwa berdasarkan bukti P.11, diperoleh fakta bahwa anak Pemohon III CALON ISTERI saat ini dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa berdasarkan bukti P.12, diperoleh fakta bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama CALON ISTERI dengan calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara *in person* di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI baru berumur 16 tahun 2 bulan, telah menjalin hubungan cinta kasih dengan anak Pemohon III yang bernama CALON ISTERI yang baru berumur 15 tahun 7 bulan;
- Bahwa keduanya telah berpacaran yang sangat akrab dan susah untuk dipisahkan sejak 1 (satu) tahun dan sekarang anak Pemohon III CALON ISTERI dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Bn



- Bahwa calon suami sudah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi kepala rumah tangga, dan calon istri sudah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk meneruskan hubungan cinta anak-anak mereka kejenjang pernikahan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak khawatir akan terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum, Peraturan perundang-undangan serta adat istiadat setempat) jika keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa kedua calon mempelai beragama Islam dan tidak ada halangan perkawinan, kecuali karena calon mempelai wanita yang belum mencapai batas usia minimal (19 tahun) untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak, telah mendaftarkan maksud pernikahan anak mereka tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, akan tetapi telah ditolak karena calon mempelai wanita belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon sudah siap bekerja dengan tekun untuk mencari nafkah keluarga anak dan anak Pemohon III sudah bisa melaksanakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci piring dan lain-lain;

Pertimbangan Petitum Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.12, (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* atau *persona standi in iudicio* (berwenang dan berhak) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis, serta fakta dari keterangan saksi pertama dan kedua Para Pemohon yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan anak kandung Pemohon III belum dapat melangsungkan akad pernikahan karena umurnya belum sampai 19 tahun, meski demikian anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah siap menjadi seorang kepala rumah tangga, baik secara lahir maupun batin begitu juga dengan anak kandung Pemohon III dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, telah mampu mengerjakan tugas sebagai seorang istri, di samping itu anak kandung Pemohon III tersebut terindikasi mempunyai sifat perempuan dewasa, hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sekarang anak Pemohon III dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak dan bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan "Yang dimaksud dengan 'alasan sangat mendesak' adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan". "Yang dimaksud dengan 'bukti-bukti pendukung yang cukup' adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan-alasan berikut:

1. Seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga serta ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang perempuan tersebut telah dewasa. Oleh karenanya, meski calon mempelai perempuan tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang perempuan dewasa, calon mempelai laki-laki yang akan menjadi suaminya dan kepala rumah tangga sudah siap serta ibu calon mempelai perempuan dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan calon mempelai perempuan itu sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;

Bentuk hubungan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki sudah sangat erat dan dekat dan sekarang anak Pemohon III dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan, karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus lagi untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi pengulangan perbuatan *zinaa*) maka kedua calon

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Bn



mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا مَا لَكُمْ بِهِ حُرْمَةٌ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk;

Menimbang, Hakim juga perlu mengetengahkan Hadits dari Ibnu Mas'ud sebagai pendapat Majelis Hakim:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن له أغصن للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه (متفق عليه)

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)."
(Muttafaq 'alaih)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dispensasi kawin bagi anak para Pemohon tersebut telah cukup alasan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim dapat menetapkan untuk memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON SUAMI** sebagai calon suami, untuk menikah dengan anak Pemohon III yang bernama **CALON ISTERI** sebagai calon istri;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriyah, dengan **Efidatul Akhyar, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Desy Gustiana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Efidatul Akhyar, S.Ag

Panitera Pengganti,

Desy Gustiana, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|---------|-------------|
| 1. PNPB | Rp70.000,00 |
|---------|-------------|

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 23 dari 22 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Bn